



# **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

## **INSPEKTORAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat  
Pal 4, Dusun Daya Baru, Mentok, Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung 33351  
Email: inspektoratkabbabar@gmail.com

### **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH**

#### **NOMOR : 188.45/018.B/ITDA/2026**

#### **TENTANG**

#### **TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN WEBSITE**

#### **PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA BARAT**

#### **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Website dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah selaku Pengguna Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Tim Pelaksana kegiatan Pengelolaan Website pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor I Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Website pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan dimaksud pada diktum **KESATU** sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas antara lain :

1. melakukan koordinasi;
2. melakukan pengumpulan data;
3. melakukan verifikasi data dan pembahasan informasi yang akan dipublikasikan;
4. melakukan pengolahan data dan memberikan informasi kepada publik;
5. melaksanakan administrasi website;
6. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan website kepada Inspektur Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok  
Pada tanggal 2026

Pt. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,



YUWANDA EKA PUTRA, SKM.,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP197707101996031001

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN WEBSITE  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

- I. Penanggung Jawab : Yuwanda Eka Putra, SKM.,M.Si
- II. Ketua : Dessy Sarilena Oktavia, SE.,M.Si
- III. Wakil Ketua : Hellen Effendi, S.Akt
- IV. Sekretaris : Deddy Rusdian, S.Kom
- V. Koordinator : Ahmad Kibar, S.Tr.I.P
- VI. Anggota : 1. Tuti Rahmasari, S.T.  
2. Fitri Suryanti, SE  
3. Leti Herawati, S.AP  
4. Siska Widiyanti, SE  
5. Mega Irianti  
6. Elvia  
7. Hendra  
8. Winda  
9. Eka Nugroho Purwanto, S.IP  
10. Agus Setiawan

Plt. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT



YUWANDA EKA PUTRA, SKM.,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP197707101996031001